



DAMPAK KEBERADAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DEWASA BERKAITAN DENGAN TUJUAN PEMBINAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Rizki Bagio, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan ialah wadah/tempat yang digunakan untuk membina para pelanggar hukum yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang baik setelah selesai menjalani masa pidana, dalam hal penempatan baik narapidana dewasa, perempuan dan anak-anak memiliki tempat yang dipisah hal ini telah diatur dalam UU nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun tak jarang juga kita jumpai ada suatu lembaga pemasyarakatan yang didalamnya ada narapidana anak-anak, dewasa dan juga perempuan, salah satu contohnya di Lapas Kelas IIB Muara Enim, narapidana anak-anak ditempatkan di tempat narapidana dewasa. Tentu saja karena terjadi hal seperti ini pasti ada dampak yang akan terjadi, karena umumnya narapidana anak-anak ditempatkan didalam lembaga khusus yaitu LPKA. Karena banyaknya narapidana Anak yang berhadapan langsung dengan hukum saat ini tidak seimbang dengan jumlah kapasitas dari LPKA maka hal inilah yang mendorong banyaknya penempatan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Dewasa yang tentunya memberikan cukup banyak dampak negatif pada anak binaan tersebut.

Kata Kunci: Anak-Anak , Lapas , LPKA

PENDAHULUAN

Narapidana Anak, yang harusnya masuk kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dimana disana adalah tempat khusus anak dalam menjalani masa pidananya, LPKA bertujuan membina Andikpas dan melindungi Hak Asasi Anak, pembinaan dalam hal ini bertujuan untuk menghindari prisonisasi yaitu proses pembelajaran kultur penjara yang dimana nantinya dapat membuat seorang anak menjadi lebih buruk dari sebelum ia masuk kedalam Lapas. Namun pada kenyataannya tak jarang ditemui bahwa ada narapidana anak ditempatkan di dalam Lembaga Pemasarakataan Dewasa, tentu saja hal ini bertentangan dengan peraturan yang ada. Keberadaan anak anak dalam tempat tahanan dewasa tentunya akan mempengaruhi mental ideologi anak tersebut, dikarenakan mereka berhadapan dengan orang dewasa yang sudah matang pikirannya. Narapidana anak juga rawan menjadi korban kekerasan, hal inilah yang ditakutkan jika narapidana anak diletakkan di dalam tempat tahanan dewasa.

Dalam hal ini bagaimana anak yang ditempatkan dalam Lapas dewasa, tentunya harus ada perlakuan khusus bagi narapidana anak oleh para petugas pemsyrakatan guna memberikan pembinaan agar mereka tidak menjadi korban kekerasan dan juga menjadi lebih buruk dari pada sebelum mereka masuk kedalam lapas. Anak anak umumnya masih bersifat polos sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain, jika nantinya mereka dipengaruhi oleh pikiran pikiran jahat yang mereka dapatkan dari narapidana dewasa maka bagaimana nasib anak tersebut saat mereka dinyatakan bebas nantinya, karena itulah pentingnya pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemsyrakatan. Kebanyakan dari narapidana anak yang menjalani masa pidananya di Lapas dewasa, mereka hanya dikurung didalam sel dan tidak

diberikan pengajaran yang layak, sehingga mereka tidak belajar apapun didalam sana. Hal yang menjadi permasalahan bagi pengajaran dan pembibingan narapidana anak di dalam Lapas ialah kurangnya sarana dan prasarana pengajaran yang terdapat didalam Lapas.

Dijelaskan didalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak ialah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, di dasarkan dalam hal ini, anak juga memiliki kesempatan untuk memimpin pada generasi mendatang karena itulah anak harus dibina dan dididik agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak yaitu "Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna." Tak terkecuali anak binaan yang telah menjalani masa pidana.

Berdasarkan hal hal diatas pihak yang bertanggung jawab atas pembinaan anak pelanggar hukum ialah petugas lapas itu sendiri, karena itu setiap lapas harus memiliki pola dan juga strategi untum mendidik anak guna menggapai tujuan dari dari sistem pemsyrakatan, lapas harus menyediakan setidaknya buku bacaan pembelajaran bagi anak dan fasilitas lainnya guna menunjang kebutuhan belajar mereka di dalam lapas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini digunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan membuat analisa yang bersifat penjelasan atau deskriptif, saya memilih metode

penelitian ini dikarenakan adanya beberapa keuntungan yang menunjang dalam melakukan observasi terhadap dampak dari keberadaan dari narapidana anak di lembaga pemsarakatan dewasa, yaitu ; a.) Mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan, dan wawancara mendalam secara triangulasi, serta sumber-sumber lain, b.) Mampu membuat abstraksi hasil penelitian, dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah dan, c.) Mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap dan rinci. Teknik pengambilan data dilakukan secara tertulis didalam laporan yang telah dilakukan.

Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis sumber data pada penelitian yang dilakukan kali ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer, didapatkan ketika penelitian langsung didalam lapngan guna mengetahui kondisi yang terjadi secara real time. Penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan juga pengambilan dokumentasi, peneliti mendapatkan hasil dengan mewawancara seorang narapidana anak di Lapas Kelas IIB Muara Enim untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya dari narasumber langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder, dikumpulkan oleh peneliti dari hasil hasil dokumen yang telah selesai. Data ini berasal dari sumber bacaan yang telah ada sebelumnya, studi kepustakaan, observasi langsung dan juga penelitian terdahulu. Data sekunder yang ada didapat dari beberapa sumber, yaitu buku buku penelitian kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian, hal ini dilakukan guna memperkuat data primer yang didapatkan.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ialah teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek penelitiannya. Observasi kali ini dilakukan dengan cara langsung terhadap narapidana anak di Lapas Kelas IIB Muara Enim. Adapun tujuan dari observasi ini ialah untuk mengetahui langsung kondisi yang ada dilapangan dan melihat secara langsung proses pembinaan yang dilakukan petugas pemsarakatan kepada narapidana anak, dan juga melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan narapidana anak selama menjalani masa pidana mereka secara langsung.

2. Wawancara

Untuk memperoleh data secara langsung, peneliti memiih melakukan wawancara kepada narapidana anak secara langsung di Lapas Kelas IIB Muara Enim, dan juga kepada beberapa petugas pemsarakatan guna mendapatkan data mengenai pembimbingan yang didapatkan oleh narapidana anak di lapas.

3. Pengambilan Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna memperkuat bukti bahwa peneliti benar benar telah melakukan penelitian di lapangan, sehingga tidak ada rekayasa dalam pengambilan data di lapangan.

Analisa Data

Berdasarkan data yang didapatkan langsung dilapangan, terdapat 15 orang narapidana anak yang berumur rata rata 16 tahun dan telah ditempatkan pada kamar anak anak (A5) dan telah menjalani masa pidana bersama dengan narapidana dewasa. Percampuran narapidana ini tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 huruf (b) undang undang SPPA yang berbunyi "bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa". Dalam hal ini ada beberapa dampak yang dihasilkan yaitu :

Dampak Psikologis

Menurut teori yang ada perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada yang dari diri dalam diri (internal) dan dari luar diri (eksternal), disini yang dimaksud faktor dari luar diri ialah lingkungan sekitar anak tersebut. Bagi anak yang sedang menjalani masa pidana maka mereka akan ditempatkan di tempat yang sejatinya ialah orang pelanggar hukum, tentu saja hal ini mempunyai dampak negatif pada anak yaitu dalam psikologis anak tersebut.

Dampak Sosial

Dampak ini terjadi karena adanya hubungan antara anak dan orang dewasa ketiga berada di dalam lapas, tentunya bisa saja narapidana dewasa mempengaruhi narapidana anak yang notabennya narapidana anak mudah untuk dipengaruhi. Selain dampak tersebut ada juga dampak saat anak sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan nantinya yaitu, anak akan di anggap orang jahat karena sejatinya banyak orang yang menganggap lapas ialah tempat orang jahat yang dihukum dan meskipun sudah keluar dari dalam lapas, mereka masih akan di anggap sebagai orang jahat, hal inilah yang menjadi hambatan bagi anak tersebut jika sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Masyarakat akan terus menganggap anak tersebut jahat dan juga tak diterima oleh kalangan umum sehingga anak tersebut akan memiliki dorongan untuk mengulang tindak kejahatan yang dilakukannya karena tekanan dari masyarakat yang tidak menerimanya.

Dampak Fisik

Anak cenderung belum memiliki fisik dan mental yang stabil (lemah), jika kita bandingkan dengan orang dewasa, kita bisa melihat perbedaannya secara

jelas. Posisi anak-anak ialah sama dengan orang rentan karena kondisi fisik dan mentalnya tersebut, mereka sering menjadi korban kekerasan.

Tak jarang ditemui bahwa anak-anak menjadi korban kekerasan bagi orang tuanya sendiri, yang seharusnya orang tua menyayangi anaknya saja masih bisa melakukan tindak kekerasan pada anak, apalagi orang lain, dalam konteks ini ialah warga binaan yang pada dulunya ialah orang yang melakukan pelanggaran, tentunya pasti akan ada kemungkinan anak tersebut dijadikan korban pelampiasan entah itu dalam bentuk fisik maupun seksual.

Dalam meminimalisir adanya dampak negatif yang akan terjadi akibat penempatan narapidana Anak di lapas dewasa, maka lapas harus melakukan beberapa upaya untuk mengurangi dampak tersebut, yaitu dengan cara :

1. Meningkatkan sistem Keamanan

Adanya kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual pada anak, diduga dapat terjadi jika adanya interaksi antara anak binaan dan juga narapidana dewasa, anak sering kali dijadikan korban kekerasan bagi narapidana dewasa. Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pengawasan interaksi antara narapidana anak dan juga dewasa agar meminimalisir adanya tindak kekerasan.

Lembaga pemasyarakatan harusnya mengupayakan dengan cara menempatkan anak didik pemasyarakatan di blok khusus anak, dimana blok itu jauh dari jangkauan narapidana dewasa, contohnya didekat pos jaga petugas dan juga terpisah oleh pintu. Upaya ini mungkin bisa dilakukan untuk mengurangi interaksi dari narapidana anak dan dewasa

Selain lokasi blok Anak yang strategis dan mudah dijangkau oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, blok untuk anak ini harus dijaga terus oleh

petugas pemasyarakata yang memiliki bidang khusus untuk membina anak anak yang ada didalam blok tersebut nantinya, hal ini harus dilakukan guna untuk memperhatikan anak didik pemasyarakatan agar mereka dapat berada nyaman disana

Selain untuk meningkatkan keamanan terhadap blok tempat tinggal para narapidana Lembaga Pemasyarakatan juga mengupayakan pengamanan khusus terhadap Anak pada saat para mereka melakukan kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu juga, mereka melakukan pembinaan seperti kegiatan belajar, pendalaman agama, dan olahraga yang dimana pada saat kegiatan akan selalu dipantau atau dikawal oleh petugas. Hal ini dikarenakan sepanjang jalan menuju tempat pembinaan para anak akan melewati blok narapidana.

2. Meningkatkan Pembinaan terhadap Anak

Sebagai bentuk usaha untuk mencegah adanya dampak negatif yang diakibatkan oleh penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dewasa, maka selain meningkatkan keamanan kita juga harus memberikan layanan binaan terhadap narapidana anak.

Pembinaan terhadap warga binaan/narapidana ialah bentuk dari kewajiban petugas Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai bentuk kewajiban pihak Lembaga Pemasyarakatan, upaya pembinaan ini juga dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu upaya yang berperan penting dalam mencegah dampak negative yang muncul akibat dari penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pola pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yakni terdiri atas 3 pola program yakni;

1) pembinaan kepribadian, pembinaan ini sendiri

mengenai kepribadian diri sendiri, seperti lebih mendalami ilmu keagamaan, kesadaran hukum, jasmani, dan kesadaran akan berbangsa dan bernegara.

2) pembinaan keterampilan dan kemandirian, bertujuan untuk memberikan kemampuan khusus sesuai dengan bakat dan minat Anak tersebut yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, peternakan, kesenian dan pelatihan lainnya yang dapat bermanfaat atau digunakan di dunia kerja apabila mereka telah keluar dari sini nanti.

3) pembinaan intelektual ditujukan ingin menjadikan Anak Didik Pemasyarakatan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang dimana yang dimaksudkan disini ialah lebih baik secara spiritual,etika,disiplin social,aktif, bertanggung jawab, serta bermoral. Dimana yang dimaksudkan agar perilaku menyimpang yang mereka lakukan dahulu dapat di perbaiki dan mencegah agar tidak mengulangi perbuatan itu kembali.

Ada kendala yang terdapat pada lembaga pemasyakatan Kelas IIB Muara Enim dalam hal ini merupakan kendala pembinaan teradap anak. Di lapas Kelas IIB Muara Enim meskipun sudah ada fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung anak dalam proses pembinaannya, namun hal itu

masih kurang memadai, seperti halnya penyediaan buku paket, buku tulis belajar dan juga alat alat perlengkapan untuk penunjang belajar

mereka. Selain itu alat alat penunjang kegiatan kegitan anak seperti alat seni dan lain lainnya masih kurang memadai karena pembimbingnya yang hanya dari petugas pemasyarakatan, karena itulah peralatan yang digunakan juga peralatan seadanya dari petugas pemasyarakatan itu sendiri

Tempat fasilitas anak di Lapas Muara Enim pun jauh untuk dibilang memadai, dikarenakan kamar untuk tahanan anak saja merupakan bekas dari tahanan dewasa yang telah dialih fungsikan, meskipun sudah dalam jangkauan keamanan petugas, namun hal ini masih tidak bisa di anggap enteng, karena blok yang mereka tempati masih berdekatan dengan blok narapidana dewasa. Terhambatnya proses pembinaan ini dikarenakan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Lapas Kelas IIB Muara Enim sehingga dengan hal ini juga tujuan dari pembinaan dalam sistem pemasyarakatan harus terhambat.

Kurangnya petugas khusus yang bertugas menjadi pembina narapidana anak di lapas kelas IIB Muara enim menjadi kendala utama yang harus dihadapi, selama ini pembinaan yang mereka dapatkan, dilakukan oleh petugas pembina narapidana dewasa, padahal harusnya mereka dibina oleh ptugas khusus yang membinanya. Hal inilah yang diutamakan untuk membina narapidana anak, pembimbing khusus atau mentor yang mengawasi perkembangan mereka selama menjalani masa pidana mereka didalam lapas.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa dampak dari ditematkannya narapidana anak didalam lapas dewasa sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan anak, entah itu dalam hal fisik maupun psikologis, hal yang utama harus diwaspadai dalam penempatan

narapidana anak didalam lapas dewasa ialah interaksi antara narapidana anak dan juga narapidana dewasa. Perlunya pengawasan yang cukup ketat dan juga fasilitas penunjang pembinaan narapidana anak sangat diperlukan didalam Lapas Kelas IIB Muara Enim ini, untuk menunjang pembinaan agar saat anak selesai menjalani masa pidananya, mereka dapat diterima di sisi masyarakat umum dan tidakmengulangi apa yang telah mereka perbuat di masa kelamnya

Saran

Pemisahan blok anak dan juga dewasa harus segera di realisasikan guna menunjangg

keberhasilan dari pembinaan anak ini, agar menjauhkan mereka dari jangkauan orang dewasa, pemberian mentor khusus/pembina khusus juga sangat diperlukan didalam pembinaan ini. Lapas harusnya memfasilitasi lebh anak yang telah dijatuhi hukuman dan juga menjalani masa pidananya dilapas. Untuk kedepannya pihak dari lapas kelas iib muara enim harus lebih memprioritaskan tahanan anak anak.

DAFTAR BACAAN

Asditia, Dita "DAMPAK PENEMPATAN ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERKAITAN DENGAN TUJUAN PEMBINAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN"

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142